



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Gadjah Mada No. 53 SoE Telp. (0388) 22122

E-mail : dinaspmptsp.tts@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
Nomor : DPMPTSP.22.03.1 / 22 / IX / 2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) BINAR  
DESA HOIBETI KECAMATAN KOT'OLIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk lebih memberdayakan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Lembaga layanan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah ada ditengah masyarakat maka perlu diberikan Izin Operasional;
- b. bahwa Lembaga / Organisasi Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga Layanan / Organisasi yang berminat dan memenuhi Kualifikasi untuk melaksanakan Pengembangan Model / Rintisan / Kelembagaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini Binar Desa Hoibeti Kecamatan Kot'olin.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3);
  7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
  8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 3 tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Nomor 3);
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari KB. PAUD Binar Nomor : 001/PAUD.BN/I/2025 Tanggal 26 Maret 2025, serta Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Dikbud. 06.02.01 / 1024 / 2025. Tanggal 26 Agustus 2025 Perihal Rekomendasi Pemberian Izin Operasional PAUD Binar Desa Hoibeti Kecamatan Kot'olin.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD) BINAR DESA HOIBETI KECAMATAN KOT'OLIN
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- a. Nama Lembaga : KB PAUD Binar
  - b. Alamat Lembaga : Desa Hoibeti Kecamatan Kot'olin.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab KB Paud Binar
- a. wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar sesuai kurikulum
  - b. wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku di



Bidang Pendidikan

- c. wajib menyampaikan data laporan satuan perkembangan yang riil sesuai kondisi Kegiatan Belajar Mengajar secara berkala baik diminta maupun tidak diminta kepada instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- d. bersedia dibina dan diawasi oleh dinas teknis.
- e. wajib mengikuti Akreditasi Nasional
- f. bersedia melaksanakan dan mengikuti dengan menerapkan Program layanan dalam PAUD Holistik Integratif terdiri dari 5 jenis layanan, yakni : (1) layanan pendidikan; (2) layanan pengasuhan, (3) layanan keamanan; (4) layanan kesehatan; serta (5) layanan gizi.




- KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 8 September 2025 sampai dengan Tanggal 8 September 2030.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE  
Pada tanggal : 8 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Jordan M.I.L. Betty, S.Sos  
Pembina Tk. I / IVb  
197206202001121003

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DPMPTSP.22.03.1 / 22 / IX / 2025

TENTANG



PENGELOLA DAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK  
BERMAIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KB PAUD)  
BINAR DESA HOIBETI KECAMATAN KOT'OLIN

No	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Samuel Tamonob, S.Pd	L	Sarjana	Pengelola	Hoibeti
2.	Delfia Timo, S.Pd	P	Sarjana	Pendidik	Hoibeti
3.	Sefriana Idarince Selan	P	SMK	Pendidik	Hoibeti

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Jordan M.I. Betty, S.Sos  
Pembina Tk. I / IVb  
197206202001121003

Paraf Hirarki	
Sekretaris	
Penata Perizinan Ahli Madya	
Penata Perizinan Ahli Muda	